

**KEWENANGAN JAKSA SELAKU PENUNTUT
UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 30 TAHUN 2002¹
Oleh : Fryner Really Maukar²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Jaksa selaku penuntut umum dalam perkara pidana dan bagaimana kedudukan Jaksa selaku penuntut umum pada KPK dalam hubungannya dengan ketentuan dalam KUHAP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan disimpulkan: 1. Peran Jaksa dan penuntut umum dalam penanganan perkara pidana berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sangat strategis dan menentukan suatu proses penanganan perkara pidana sejak dimulainya penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan dan pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 2. Penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi adalah jaksa dari lembaga Kejaksaan, diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Jaksa yang ditugaskan pada Komisi Pemberantasan Korupsi diberhentikan sementara dari instansi Kejaksaan. Kedudukannya melaksanakan fungsi penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan bertanggung jawab kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Kewenangan Penuntut umum berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Kejaksaan tidak berlaku pada penuntut umum yang ada di KPK yaitu kewenangan menghentikan penuntutan, asas "*Dominnus Litis*." dan "wewenang menyampingkan perkara demi kepentingan umum." Yang merupakan pelaksanaan asas oportunitas.

Kata kunci: Kewenangan, Jaksa, Penuntut Umum.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejaksaan merupakan salah satu subsistem didalam melaksanakan kekuasaan negara di

bidang penuntutan dan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang dilaksanakan secara merdeka yang artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Pasal 30 ayat (1) huruf d Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang (UU).

Kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang pada Kejaksaan yang begitu strategis diharapkan dapat berperan penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang merupakan suatu masalah bagi setiap negara di dunia. Korupsi membawa konsekuensi terhambatnya pembangunan di suatu negara. Ketidak berhasilan pemerintah memberantas korupsi akan semakin melemahkan gambaran pemerintah dimata masyarakat. Salah satu tekad pemerintah untuk mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, yaitu dengan lahirnya suatu lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang memiliki tugas melakukan penyidikan dan penuntutan berdasarkan pasal 6 huruf c.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan penyidikan sudah sejalan dengan KUHAP pasal 6 yang memberi ruang kepada penyidik diluar pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Akan tetapi berbeda dengan tugas penuntutan yang di miliki oleh KPK yang menimbulkan banyak perdebatan dikalangan pemerhati hukum. KUHAP pasal (1) butir 6 huruf a menyebutkan Jaksa adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. KUHAP pasal (1) butir 6 huruf b dan pasal 13 menyebutkan penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Dengan demikian penuntut umum haruslah seorang jaksa.

Seseorang untuk dapat diangkat menjadi jaksa harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan pasal 9 ayat (1), selain itu

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Frans Maramis, SH, MH; Cornelis Dj. Massie, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711246

harus lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2). Untuk memenuhi hal tersebut KPK dalam melaksanakan tugas penuntutan mengangkat penuntut umum dari Kejaksaan. Walaupun demikian, tetap menimbulkan permasalahan perdebatan sampai saat ini terus terjadi bahkan pemerintah dan DPR RI sepakat untuk merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam draf revisi tersebut memuat pasal KPK tak berwenang melakukan penuntutan, draf Pasal 53 ayat (1) penuntut adalah jaksa yang berada di bawah lembaga Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk melakukan penuntutan melaksanakan penetapan hakim. Permasalahan ini menarik untuk dibahas oleh penulis dalam judul **"Kewenangan Jaksa Selaku Penuntut Umum Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Jaksa selaku penuntut umum dalam perkara pidana ?
2. Bagaimana kedudukan Jaksa selaku penuntut umum pada KPK dalam hubungannya dengan ketentuan dalam KUHAP ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah awal untuk menjawab permasalahan yang akan dilakukan oleh peneliti, oleh karena itu maka penggunaan metode penelitian senantiasa disesuaikan dengan kebutuhan penelitian itu sendiri. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif, menurut Waluyo yang dimaksud dengan penelitian normatif yaitu penelitian *doktriner* karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya sebagai suatu proses untuk menemukan asas-asas hukum, hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sehingga diperoleh argumentasi atau teori baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah³.

³ Waluyo, *Metode Penelitian dan Penulisan*, 1991.

PEMBAHASAN

A. Peran Jaksa Selaku Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana.

Dalam penanganan perkara tindak pidana sebagaimana kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada penuntut umum, Kejaksaan disamping KUHAP berpedoman juga pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia⁴ Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 tanggal 21 September 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana. Proses penanganan perkara pada Kejaksaan berdasarkan SOP tersebut antara lain sebagai berikut:

1. PRAPENUNTUTAN

Dalam BAB V SOP tersebut mengatur mengenai Prapenuntutan. Bagian 1 Penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Pasal 8 ayat (1) surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) diterima dari penyidik kepolisian, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), atau penyidik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; ayat (2) setelah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, pimpinan menunjuk Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan; ayat (4) penunjukan penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan dilakukan dengan surat perintah. Jaksa yang telah memperoleh surat perintah untuk mengikuti perkembangan penyidikan sudah dapat melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi dengan pihak penyidik sebelum dilakukannya pemberkasan perkara. Pasal 10 ayat (2) "Koordinasi dilakukan dengan memberikan konsultasi dan atau petunjuk teknis tentang syarat formil berkas perkara maupun syarat materiil menyangkut penerapan hukum, unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana serta hal-hal lain yang diperlukan."⁵

⁴ Peraturan Jaksa Agung adalah Peraturan khusus yang dibuat untuk dipedomani oleh para Jaksa dalam melaksanakan tugas penanganan perkara disamping KUHAP.

⁵ Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia, Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 Tanggal 21 September 2011, *Tentang Standar Operasional Prosedur, Penanganan Perkara Tindak Pidana*.

2. PENUNTUTAN

Tahap penuntutan mulai dilaksanakan pada saat penerimaan tersangka dan barang bukti yang dikenal dengan penyerahan tahap II. Pada tahap II ini penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada pihak Kejaksaan. Kepala Kejaksaan Negeri menunjuk Penuntut Umum untuk menyelesaikan perkara dengan memprioritaskan jaksa yang telah mengikuti perkembangan penyidikan dan dapat menunjuk satu orang jaksa saja atau lebih berbentuk Tim dilakukan sesuai dengan kebutuhan atau kebijakan pimpinan. Pada tahap inilah secara yuridis tanggung jawab penanganan perkara berada pada Kejaksaan. Sedangkan prapenuntutan tanggung jawab yuridisnya seperti berkas perkara, penahanan meskipun adanya perpanjangan penahanan dari penuntut umum masih merupakan tanggung jawab dari penyidik. Pada penyerahan Tahap II penuntut umum akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka menyangkut identitas diri dan perbuatan yang disangkakan termasuk penelitian barang bukti. Hal ini untuk mengetahui apakah orang yang diserahkan penyidik tersebut adalah orang yang dipersangkakan dalam berkas perkara untuk menghindari *error in persona* dan untuk mengetahui apakah barang bukti yang diserahkan oleh penyidik adalah barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Penuntut Umum oleh KUHAP Pasal 14 huruf c diberikan kewenangan untuk dapat melakukan penahanan atau melanjutkan penahanan atau merubah status penahanan. Pada saat penyerahan tersangka dan barang bukti Penuntut umum membuat berita acara pendapat tentang perlu tidaknya dilakukan penahanan terhadap tersangka dengan memperhatikan hukum acara yang berlaku, sesuai SOP pasal 15 ayat (2) peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 tanggal 21 September 2011⁶. Apabila tersangka mengajukan permohonan penangguhan penahanan, Penuntut Umum membuat pendapat tentang hal tersebut dapat tidaknya ditanggguhkan penahanannya.

⁶ Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 Tanggal 21 September 2011 Tentang Standard Operasional Prosedur.

Pada tahap penuntutan ini, Penuntut Umum diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk dapat menghentikan penuntutan yaitu berdasarkan Pasal 14 huruf h KUHAP menutup perkara demi kepentingan hukum dan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum. Pengertian ditutup demi hukum, memberikan pengertian bahwa penuntutan dihentikan karena "*Nebis in idem*" Pasal 76 KUHP, perkara tersebut terdakwa meninggal sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 77 dan Pasal 78 ayat (1) kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa. Proses penghentian penuntutan oleh Kejaksaan diatur dalam SOP Pasal 25 peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 tanggal 21 September 2011.

B. Kedudukan Jaksa selaku Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Pertimbangan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Disamping itu lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.⁷ Disamping itu merupakan amanat Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam mewujudkan supremasi hukum, pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai

⁷ Konsiderans Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independent dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sangat berbeda dengan Penyidik Polri maupun Kejaksaan, dalam melaksanakan kebijakan penyidikan dan penuntutan masih dimungkinkan adanya intervensi kebijakan dari Pimpinan Pemerintahan (Presiden) karena baik Polri maupun Kejaksaan berada di bawah Presiden.

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu: a). koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; b). supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; c). melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; d). melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan e). melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil alih penyidikan atau penuntutan yang sedang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan. Apabila KPK mengambil alih penyidikan dan penuntutan, Kepolisian dan Kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas

perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan KPK berwenang terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dan/atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dengan demikian tidak semua perkara tindak pidana korupsi dapat ditangani oleh KPK.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari 5 (lima) Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi. Satu Ketua merangkap anggota dan empat Wakil Ketua merangkap anggota. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Pejabat Negara dan selaku Penyidik dan Penuntut Umum.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan KPK tidak tunduk dalam ketentuan yang diatur dalam KUHAP pasal 7 ayat (2).

Dalam KUHAP sangat jelas bahwa penyidik bukan hanya pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tetapi dapat juga dari Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Sehingga tidak menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan tugas penyidikan. Hal ini berbeda dengan tugas penuntutan yang ada pada KPK yang menimbulkan perdebatan baik dikalangan masyarakat umum, pemerhati korupsi, LSM,

Politisi, DPR maupun pemerintah seperti yang sudah disampaikan pada latar belakang permasalahannya. Bagaimana kedudukan Penuntut Umum dalam KPK? penulisan ini bukan dimaksud untuk tidak mendukung pemberantasan korupsi, melainkan hanya ingin mengkaji dan meneliti kedudukan Penuntut Umum dalam KPK berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21 ayat (4) disebutkan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah penyidik dan penuntut umum. Dalam KUHAP pasal 1 angka 6 huruf b dan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Pasal 7 KUHAP dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memberi pengertian tentang penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Dengan demikian dapat dilihat bahwa tidak semua jaksa adalah penuntut umum, tetapi penuntut umum pasti adalah jaksa. Jaksa yang tidak melaksanakan tugas penuntutan bukanlah penuntut umum. Contoh jaksa yang melakukan penyidikan adalah jaksa penyidik, jaksa yang mengikuti siding perdata dan tata usaha Negara adalah jaksa pengacara Negara. Dalam praktek istilah Penuntut Umum dikenal dan ditemui pada proses persidangan yaitu adalah jaksa yang melakukan penuntutan di pengadilan terhadap suatu perkara pidana dan melaksanakan penetapan hakim. Kedudukan Pimpinan KPK selaku penuntut umum menimbulkan perdebatan yang luar biasa terlebih pada saat pemilihan pimpinan KPK yang baru. DPR beranggapan bahwa pimpinan KPK harus ada unsur Jaksa. Hal yang sama disampaikan Andi Hamzah, dan Romli Atmasasmita, dalam dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 menyatakan tedapat pelanggaran Undang-Undang KPK tidak

adanya calon pimpinan KPK dari unsur Kejaksaan⁸. Pandangan ini dapat dipahami karena seseorang pada saat menduduki pimpinan KPK otomatis langsung menyandang Penuntut Umum. Sedangkan KUHAP pasal 1 angka 6 huruf b dan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia secara jelas mengatakan Penuntut Umum adalah jaksa. Pemberian status pimpinan KPK selaku penuntut umum yang diatur dalam pasal 21 ayat (4) tidak sejalan dengan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 karena penuntut umum adalah Jaksa. Kecuali yang diangkat menjadi pimpinan KPK adalah jaksa. Penulis berpendapat tidak perlu pimpinan KPK diberi status selaku Penuntut Umum, akan tetapi Penuntut Umum melekat pada status jaksa yang ada di KPK yang melaksanakan tugas penuntutan perkara di pengadilan.

Mengenai tata cara penuntutan perkara tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ditentukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 pasal 51 ayat (1) Penuntut adalah Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi; (2) Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penuntutan tindak pidana korupsi; dan ayat (3) Penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jaksa Penuntut Umum. Terhadap ayat (3) Sudhono Iswahyudi mengatakan "di dalam pasal ini menegaskan bahwa tugas penuntutan di pengadilan adalah jaksa. dengan demikian masih memberikan otoritas penuntutan kepada jaksa dari lembaga Kejaksaan sesuai dengan asas *dominus litis*."⁹ Selanjutnya pada pasal 52 ayat (1) menyebutkan Penuntut Umum, setelah menerima berkas perkara dari penyidik, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas tersebut, wajib melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri. Undang-Undang membatasi waktu hanya 14 (empat

⁸ Dengar Pendapat Dengan Komisi III DPR-RI, Sumber : <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K3-14-5e38e2542713c487fe33d4d10dc80531.pdf> . Diakses Pada Tanggal 4 Februari 2016.

⁹ Sudhono Iswahyudi, *Media Hukum vol.2*, Hal. 25.

belas) hari penuntut umum untuk mempersiapkan kelengkapan berkas untuk dilimpahkan ke pengadilan.

Jaksa pada lembaga Kejaksaan yang ditugaskan melaksanakan penuntutan di Komisi Pemberantasan Korupsi diberhentikan sementara dari instansi Kejaksaan sebagaimana diatur oleh Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Sehingga jaksa yang ditugaskan di KPK tidak bertanggung jawab lagi kepada Jaksa Agung yang mengangkatnya menjadi jaksa sebagaimana dalam Undang-Undang Kejaksaan. Untuk melaksanakan tugas penuntutan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mengangkatnya selaku penuntut umum. Kedudukan jaksa yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi selaku penuntut umum bertanggung jawab kepada Pimpinan KPK. Peraturan Jaksa Agung Nomor: 043/A/JA/11/2011 tanggal 7 Nopember 2011 tentang "tata cara penugasan pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia" tidak mengatur mengenai pemberhentian sementara dari instansi Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002¹⁰. Pemberhentian sementara dari instansi Kejaksaan dapat menimbulkan multitafsir bahwa selama jaksa tersebut berada di KPK statusnya tidak lagi pegawai Kejaksaan. Bagaimana status sebagai jaksa apakah akan hilang karena berdasarkan pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-004/A/J.A/01/2002 tanggal 7 Januari 2002 pasal 11 ayat (9) Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Kejaksaan dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. Dengan diberhentikan sementara dari instansi Kejaksaan akan menghilangkan status pegawai Kejaksaan sedangkan Jaksa harus pegawai Kejaksaan.

Pakar Hukum Pidana Andi Hamzah memberikan pandangan mengenai revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan

Korupsi di hadapan anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR pada hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2006. Andi menuturkan penuntut umum yang diangkat Komisi Pemberantasan Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Kejaksaan. Sebab, penuntut umum berasal dari kejaksaan. "Jadi penuntut umum di KPK ditunjuk oleh Jaksa Agung. Memiliki kewenangan boleh menuntut, boleh tidak. Jadi orang yang sudah Dituntut tidak bisa dihentikan karena menyangkut kepentingan umum," katanya¹¹. Dalam dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015, Andi Hamzah mengatakan terkait Penuntut Umum, kenapa jaksa di KPK harus bertanggung jawab kepada Pimpinan KPK? Bertentangan dengan asas *Lex Posterior Derogat Lex Priori* yaitu Undang-Undang yang keluar kemudian menyingkirkan Undang-Undang yang sudah ada sebelumnya (UU-Kejaksaan dan UU-KPK)¹².

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran jaksa dan penuntut umum dalam penanganan perkara pidana berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sangat strategis dan menentukan suatu proses penanganan perkara pidana sejak dimulainya penyidikan, penututan, pemeriksaan sidang pengadilan dan pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi adalah jaksa dari lembaga Kejaksaan, diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Jaksa yang ditugaskan pada Komisi Pemberantasan Korupsi diberhentikan sementara dari instansi Kejaksaan. Kedudukannya melaksanakan fungsi

¹¹ Pendapat Para Ahli Hukum Mengenai Masalah Penuntutan Dalam UU-KPK, Sumber : <http://www.kabarpergerakan.com/hukum/merasa-aneh-pakar-hukum-ini-kaget-baca-draf-revisi-uu-kpk/> , Diakses Pada Tanggal 10 Februari 2016.

¹² Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR-RI Dengan Prof. DR. ANDI HAMZAH, Dan Prof. DR.ROMLI ATMASASMITA. Sumber : <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K3-14-5e38e2542713c487fe33d4d10dc80531.pdf> , Diakses Pada Tanggal 10 Februari 2016.

¹⁰ Peraturan Jaksa Agung Nomor: 043/A/JA/11/2011 tanggal 7 Nopember 2011 Tentang Tata Cara Penugasan Pegawai.

penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan bertanggung jawab kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Kewenangan Penuntut umum berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Kejaksaan tidak berlaku pada penuntut umum yang ada di KPK yaitu kewenangan menghentikan penuntutan, asas “*Dominnus Litis*.” dan “wewenang menyampingkan perkara demi kepentingan umum.” Yang merupakan pelaksanaan asas oportunitas.

B. Saran

1. Supaya jaksa dan penuntut umum yang memiliki kedudukan yang sangat strategis dan menentukan suatu proses penanganan perkara pidana sejak dimulainya penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan dan pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap senantiasa selalu berpedoman pada KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perlu adanya revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, terutama mengenai kejelasan undang-undangnya agar sesuai dengan asas hukum yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Adji, Indriyanto Seno. *Arah Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsulat Hukum Prof. Oemar Seno Adji S.H dan Rekan, 2001. Edisi Khusus Untuk Program Magister Hukum UNPAD, 2002, hal. 9.

Atmasasmita, Romli. *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Percetakan Negara Republik Indonesia, 2002.

Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*. Bandung: Bina Cipta, 1996.

Campbell, Henry. *Black's law dictionary*. St.Paul Minnesota: West Group, 2006.

Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah. *Tindak Pidana Korupsi, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, 2008.

Effendy, Marwan. *Korupsi dan Strategi Nasional, Pencegahan Serta Pemberantasannya*. Jakarta: REFERENSI, 2013.

Ermansyah Djaja. *Memberantas Korupsi Bersama KPK , Kajian Yuridis UURI No.30 Tahun 1999 juncto UURI No.30 Tahun 2002*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Hermien Hadiati Koeswadji, *Korupsi Di Indonesia Dari Delik Jabatan Ke Tindak Pidana Korupsi*. Bandung, Bina Cipta, 1996.

Husein, Harun. *Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi, Dan Permasalahannya*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Jusuf, Muhamad. *Hukum Kejaksaan, Ekistensi Kejaksaan sebagai Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara*. Surabaya: Laksbang Justitia, 2014.

Kristian, Yopi Gunawan. *Tindak Pidana Korupsi, Kajian Terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*. Bandung: PT Refika Aditama, 2015.

Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997.

Loegman, Loebby. *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Datacom, 2002.

Marbun, Rocky. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Malang: Setara Press, 2015.

RM. Surachman, Jan Maringka. *Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi di Berbagai Soerodibroto, Soenarto. KUHP dan KUHP, Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hooge Raad Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Sudarto. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.

Sudhono Iswahyudi, *Media Hukum vol.2*, Hal. 25

Wiyono, R. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pembahasan Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Sumber Lainnya :

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Surat Keputusan Jaksa Agung Republik
Indonesia Nomor Kep-004/A/J.A/01/2002
tanggal 7 Januari 2002, Syarat dan
Ketentuan Jaksa.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia
Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 Tanggal 21
September 2011 Tentang Standard
Operasional Prosedur.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia
Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 Tanggal 21
September 2011 Tentang Penghentian
Penuntutan.

Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kejaksaan
Agung R.I, Studi tentang Implementasi
Kekuasaan Penuntutan Di Negara Hukum
Indonesia, 2008. Sumber:
https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaa_n.php?idu=28&idsu=35&id=54 diakses pada
tanggal 12 Januari 2016.

Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-
518/A/J.A/11/2001 Tentang Administrasi
Perkara Tindak Pidana.

Petunjuk Teknis JAM PIDUM Nomor: B-
607/E/11/1993 Tanggal 22 November 1993
Tentang , Pembuatan Surat Dakwaan,
Memberikan Petunjuk Mengenai Bentuk
Surat Dakwaan.

Dengar Pendapat Dengan Komisi III DPR-RI,
Sumber :
<http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K3-14-5e38e2542713c487fe33d4d10dc80531.pdf> .
Diakses Pada Tanggal 4 Februari 2016.

Peraturan Jaksa Agung Nomor:
043/A/JA/11/2011 tanggal 7 Nopember
2011 Tentang Tata Cara Penugasan Pegawai.

Pendapat Para Ahli Hukum Mengenai Masalah
Penuntutan Dalam UU-KPK, Sumber
:<http://www.kabarpergerakan.com/hukum/merasa-aneh-pakar-hukum-ini-kaget-baca-draf-revisi-uu-kpk/> , Diakses Pada Tanggal 10
Februari 2016.

Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum
Komisi III DPR-RI Dengan Prof. DR. ANDI
HAMZAH, Dan Prof. DR.ROMLI
ATMASASMITA. Sumber :
<http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K3-14->

[5e38e2542713c487fe33d4d10dc80531.pdf](http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K3-14-5e38e2542713c487fe33d4d10dc80531.pdf) ,
Diakses Pada Tanggal 10 Februari 2016.

Pro Kontra Revisi UU-KPK, Sumber:
<http://www.lpminstitut.com/2012/12/pro-kontra-revisi-uu-kpk.html> , Diakses Pada
Tanggal 11 Februari 2016.

Epaper Republika, Tanggapan Johan Budi SP
Selaku Staf Khusus Presiden Bidang
Komunikasi Mengenai Revisi UU-KPK,
Sumber:

<http://www.republika.co.id/berita/koran/te-raju/16/02/12/o2ft0k1-menunggu-sikap-presiden> Jumat, 12 Februari 2016, 20:48
WIB.